



Anatomi Ketimpangan Fiskal Nusa Tenggara Timur Dan Faktor Struktural Persistensi Ketergantungan Transfer Daerah

Auril Beby A. W. P¹, Rediannova Singa A²

¹ Administrasi Negara, PSDKU, Universitas Negeri Surabaya

² Ilmu Administrasi Negara, PSDKU, Universitas Negeri Surabaya

¹25112064092@mhs.unesa.ac.id, ²25112064091@mhs.unesa.ac.id*

Abstrak

Kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah menjadi tantangan fundamental dalam penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan cerminan nyata dari paradoks desentralisasi fiskal, yakni pelimpahan wewenang fiskal yang tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas penerimaan daerah secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis struktur ketimpangan fiskal di Provinsi NTT, mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang secara berkelanjutan membentuk ketergantungan terhadap dana transfer, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis konteks lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT pada periode 2019–2023. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT hanya mencapai sekitar 12–13 persen dari keseluruhan pendapatan APBD, sementara Dana Perimbangan mendominasi hingga 70–80 persen. Kesenjangan fiskal horizontal antarkabupaten/kota juga sangat mencolok, dengan proporsi PAD tertinggi tercatat di Kota Kupang sebesar 23,27 persen dan terendah di Kabupaten Sabu Raijua sebesar 2,71 persen. Kondisi ini terbentuk secara sistemik akibat sempitnya basis ekonomi formal, fragmentasi wilayah kepulauan, lemahnya administrasi perpajakan, serta kuatnya flypaper effect yang telah mengakar secara kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan fiskal di NTT memerlukan pendekatan tiga tingkatan secara bersamaan, meliputi restrukturisasi formula transfer fiskal pusat, transformasi ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, serta penguatan kapasitas kelembagaan keuangan daerah.

Kata kunci: Kesenjangan Fiskal, Desentralisasi Fiskal, Nusa Tenggara Timur, Ketergantungan Dana Transfer, Kapasitas Keuangan Daerah.

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memasuki fase yang semakin kompleks setelah lebih dari dua dekade implementasi. Semangat awal desentralisasi yang dilandasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah mendistribusikan kewenangan fiskal secara proporsional agar pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan lokal secara mandiri.

Namun realitas empiris menunjukkan paradoks yang tajam: pelimpahan kewenangan fiskal tidak diikuti oleh penguatan kapasitas penerimaan daerah secara organik, sehingga justru mengungkap dan memperparah kesenjangan kapasitas antara daerah maju di Pulau Jawa dengan daerah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia (Simanjuntak & Khadafi, 2022). Paradoks inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan representasi paling nyata dari paradoks tersebut.

NTT adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari lebih dari 566 pulau dengan luas wilayah sekitar 48.718 km² dan jumlah penduduk lebih dari 5,5 juta jiwa. Secara geografis, sosial, dan ekonomi, NTT menghadapi tantangan struktural yang sangat kompleks: fragmentasi wilayah kepulauan, infrastruktur yang sangat terbatas, basis ekonomi yang didominasi pertanian subsisten dengan produktivitas rendah, serta minimnya investasi swasta (Badan Pusat Statistik NTT, 2024).

Tingkat kemiskinan NTT pada tahun 2023 masih berada di angka 19,96 persen, tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua Pegunungan dan jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 9,36 persen (BPS, 2024). Data Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah

NTT hanya berkisar 12-13 persen, sangat jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai lebih dari 31 persen (DJPK Kemenkeu RI, 2024). Kondisi ini secara langsung menekan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

Perkembangan penelitian terkini (state of the art) mengenai ketimpangan fiskal di Indonesia telah menghasilkan sejumlah temuan penting. Simanjuntak dan Khadafi (2022) mengonfirmasi bahwa ketimpangan fiskal antardaerah di Indonesia bersifat struktural dan tidak otomatis berkurang seiring bertambahnya volume transfer fiskal. Ratnawati (2020) menemukan bahwa formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang berlaku belum cukup sensitif terhadap perbedaan biaya pelayanan publik antardaerah, sehingga daerah kepulauan terpencil tetap menanggung beban fiskal yang tidak proporsional.

Anggraini dan Sutaryo (2021) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketimpangan fiskal horizontal di Indonesia justru cenderung melebar pasca reformasi desentralisasi, khususnya di provinsi-provinsi yang memiliki basis ekonomi lemah. Kurniawan dan Prasetyo (2021) juga mengidentifikasi bahwa rendahnya konektivitas infrastruktur menjadi hambatan utama pertumbuhan PAD di wilayah kepulauan. Fauzan dan Multifiah (2022) secara khusus mendokumentasikan fenomena flypaper effect yang kuat di daerah-daerah yang bergantung pada DAU, di mana transfer besar justru melemahkan insentif daerah untuk meningkatkan penerimaan sendiri.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi besar, masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam literatur yang ada. Pertama, penelitian yang secara khusus mempelajari ketimpangan fiskal di NTT dengan menggunakan data terbaru periode 2019-2023 masih sangat sedikit. Kedua, belum ada penelitian yang secara menyeluruh menganalisis ketimpangan fiskal antara NTT dan nasional, serta ketimpangan antara kabupaten/kota di dalam NTT dalam satu kerangka analisis.

Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan ketergantungan transfer di NTT secara khusus belum diidentifikasi secara menyeluruh. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, menggunakan data realisasi APBD terbaru 2019-2023 yang mencakup periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, kedua, menganalisis ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal dalam satu penelitian untuk konteks NTT, dan ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan reformasi fiskal yang kontekstual berbasis pendekatan tiga lapis. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang menjadi panduan adalah: bagaimana ketimpangan fiskal di Provinsi NTT dan apa faktor-faktor struktural yang menyebabkan ketergantungan transfer fiskal secara sistemik?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis data sekunder (Creswell & Creswell, 2018; Miles, Huberman & Saldaña, 2020). Unit analisis adalah Provinsi NTT beserta 22 kabupaten/kota di dalamnya, dengan periode pengamatan 2019-2023 yang dipilih karena mencakup kondisi pra-pandemi, masa pandemi COVID-19, dan pemulihan pascapandemi sehingga memberikan gambaran ketahanan fiskal yang lebih komprehensif.

Data bersumber dari tiga sumber resmi: (1) Realisasi APBD Provinsi NTT dan 22 Kabupaten/Kota tahun 2019-2023 dari portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI (djkp.kemenkeu.go.id); (2) Publikasi NTT Dalam Angka 2020-2024 dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTT; dan (3) Data kemiskinan dan PDRB per kapita kabupaten/kota dari BPS RI. Seluruh data diunduh langsung dari portal resmi untuk memastikan akurasi dan keterbaruan.

Tiga teknik analisis diterapkan secara berurutan. Pertama, dekomposisi struktur pendapatan: menghitung proporsi masing-masing komponen pendapatan (PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) terhadap total APBD per tahun menggunakan rumus Rasio PAD = $(PAD / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$, diterapkan pada data 5 tahun ($n=5$ titik waktu untuk Provinsi NTT). Kedua, analisis komparasi kapasitas fiskal horizontal: menghitung dan meranking rasio PAD seluruh 22 kabupaten/kota NTT berdasarkan realisasi APBD 2023, kemudian mengklasifikasikan ke dalam kategori kapasitas fiskal (tinggi $\geq 20\%$, sedang 10-19,99%, rendah 5-9,99%, sangat rendah $< 5\%$) mengacu pada klasifikasi DJPK (Kurniawan & Prasetyo, 2021). Ketiga, analisis kausal-struktural: mengidentifikasi faktor-faktor penyebab persistensi ketergantungan transfer melalui triangulasi data fiskal dengan indikator sosial-ekonomi (PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, IPM) menggunakan matriks korelasi deskriptif antarvariabel (Pratama & Suryanto, 2023).

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Struktur Pendapatan Daerah Provinsi NTT 2019-2023

Tabel 1 menunjukkan pendapatan daerah Provinsi NTT dari tahun 2019 sampai 2023. Total pendapatan meningkat dari Rp4.676,8 miliar pada 2019 menjadi Rp5.514,0 miliar pada 2023. Namun, peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan Dana Perimbangan, bukan karena peningkatan kapasitas fiskal internal.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak banyak berubah, yaitu sekitar 12,42-13,34 persen. Bahkan, rasio PAD pernah turun ke titik terendah, yaitu 12,42 persen pada 2021. Hal ini terjadi ketika ekonomi masih dalam proses pemulihan dari dampak pandemi COVID-19.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Tahun	PAD (Miliar Rp)	Dana Perimbangan (Miliar Rp)	Lain-lain (Miliar Rp)	Total Pendapatan (Miliar Rp)	Rasio PAD (%)
2019	621,4	3.742,8	312,6	4.676,8	13,29%
2020	548,2	3.521,3	289,4	4.358,9	12,58%
2021	583,7	3.814,5	301,2	4.699,4	12,42%
2022	672,5	4.012,3	354,8	5.039,6	13,34%
2023	724,1	4.387,6	402,3	5.514,0	13,13%

Sumber: BPS Provinsi NTT & Kementerian Keuangan RI, 2024 (diolah)

3.2 Komposisi Dana Perimbangan NTT

Dana Perimbangan menjadi sumber utama pendapatan bagi keuangan Nusa Tenggara Timur. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari tiga elemen utama, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus yang terbagi menjadi dua kategori, fisik dan non-fisik, serta Dana Bagi Hasil.

Tabel 2 mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum menguasai porsi Dana Perimbangan, dengan rata-rata sekitar 58 persen dari total transfer finansial. Sementara itu, Dana Bagi Hasil hanya memberikan sumbangan yang sangat minim karena Nusa Tenggara Timur tidak mempunyai sumber daya alam yang berarti.

Tren Dana Alokasi Khusus, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, jumlah dana yang diperoleh mencapai Rp1.311,1 miliar, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp1.719,8 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa Nusa Tenggara Timur semakin tergantung pada anggaran khusus dari pemerintah pusat

Tabel 2. Komposisi Dana Perimbangan Provinsi NTT Tahun 2019-2023 (Miliar Rp)

Tahun	DAU (Miliar Rp)	DAK Fisik (Miliar Rp)	DAK Non-Fisik (Miliar Rp)	DBH (Miliar Rp)	Total Dana Perimbangan (Miliar Rp)
2019	2.214,3	812,4	498,7	217,4	3.742,8
2020	2.087,5	743,6	512,4	177,8	3.521,3
2021	2.198,2	897,3	541,6	177,4	3.814,5
2022	2.312,7	1.012,8	498,3	188,5	4.012,3
2023	2.467,4	1.098,5	621,3	200,4	4.387,6

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2024 (diolah)

Dominasi DAU yang bersifat block grant mengindikasikan bahwa besaran pendapatan NTT sangat ditentukan oleh kebijakan alokasi pemerintah pusat, bukan kemampuan daerah menggali potensi fiskal sendiri (Pratama &

Suryanto, 2023). Kondisi ini secara langsung memproduksi flypaper effect: transfer besar justru mengurangi insentif daerah meningkatkan PAD karena kebutuhan belanja sudah terpenuhi oleh DAU tanpa usaha fiskal lokal yang berarti (Fauzan & Multifiah, 2022; Nugroho & Surjaningsih, 2021).

Ketimpangan fiskal tidak hanya terlihat antara NTT dan provinsi lain di Indonesia, tetapi juga sangat nyata di dalam internal NTT sendiri. Tabel 3 menyajikan perbandingan kapasitas fiskal 10 kabupaten/kota terpilih di NTT berdasarkan data APBD tahun 2023. Data ini mengungkapkan kesenjangan yang sangat ekstrem: Kota Kupang sebagai pusat ekonomi dan administrasi memiliki rasio PAD sebesar 23,27 persen, sementara kabupaten-kabupaten terpencil seperti Sabu Raijua dan Malaka hanya mampu menghasilkan rasio PAD masing-masing 2,71 persen dan 2,78 persen. Kesenjangan delapan kali lipat antara Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua ini mencerminkan ketimpangan fiskal horizontal yang sangat parah, jauh melampaui rata-rata nasional (DJPk Kemenkeu RI, 2024).

Temuan ini konsisten dengan argumen Anggraini dan Sutaryo (2021) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di negara berkembang sering memperparah ketimpangan horizontal apabila tidak disertai dengan kapasitas institusional dan ekonomi yang memadai di daerah penerima kewenangan. Dalam konteks NTT, kabupaten-kabupaten kepulauan terpencil menghadapi kendala biaya pelayanan publik yang jauh lebih tinggi per kapita dibandingkan kabupaten di daratan, namun dengan basis pendapatan yang jauh lebih rendah, sehingga terjebak dalam siklus defisit kapasitas fiskal yang sulit diputus.

Tabel 3. Perbandingan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Terpilih di NTT Tahun 2023

Kabupaten/Kota	PAD (Miliar Rp)	Dana Perimbangan (Miliar Rp)	Total APBD (Miliar Rp)	Rasio PAD (%)	Kategori Fiskal
Kota Kupang	312,4	921,5	1.342,7	23,27%	Sedang
Kab. Sikka	68,3	987,4	1.128,6	6,05%	Rendah
Kab. Ende	58,7	967,8	1.098,2	5,34%	Rendah
Kab. Manggarai	52,1	912,3	1.024,5	5,09%	Sangat Rendah
Kab. TTU	38,4	876,5	978,2	3,93%	Sangat Rendah
Kab. TTS	34,2	901,2	1.003,6	3,41%	Sangat Rendah
Kab. Alor	28,7	814,3	894,1	3,21%	Sangat Rendah
Kab. Sumba Barat Daya	31,5	878,6	967,4	3,26%	Sangat Rendah
Kab. Sabu Raijua	14,3	489,7	527,8	2,71%	Sangat Rendah
Kab. Malaka	19,8	651,2	712,4	2,78%	Sangat Rendah

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, 2024 (diolah)

3.3 Perbandingan Kapasitas Fiskal NTT di Kawasan Timur Indonesia

Tabel 4 menunjukkan posisi NTT dalam konteks regional Kawasan Timur Indonesia (KTI). Rasio PAD NTT sebesar 13,13 persen menduduki posisi ketiga terendah di antara enam provinsi KTI, hanya lebih baik dari Maluku Utara (11,33 persen) dan Papua Barat (10,14 persen). Sementara itu, rasio transfer NTT yang mencapai 79,56 persen masih lebih baik daripada Papua Barat (85,32 persen) dan Maluku Utara (83,21 persen), tetapi tetap jauh dari rata-rata nasional 52,41 persen

Yang paling signifikan dari Tabel 4 adalah jurang antara seluruh provinsi KTI dengan rata-rata nasional: semua provinsi KTI memiliki rasio PAD di bawah 17 persen, sementara rata-rata nasional mencapai 31,24 persen. Pola ini mengonfirmasi bahwa ketimpangan fiskal NTT bukan anomali lokal, melainkan bagian dari masalah struktural KTI yang lebih besar. Ratnawati (2020) dan Pratama & Suryanto (2023) menegaskan bahwa formula transfer yang berlaku belum mampu mempersempit kesenjangan ini secara bermakna, sehingga reformasi sistemik pada tataran kebijakan nasional menjadi keniscayaan.

Tabel 4. Perbandingan Kapasitas Fiskal NTT dengan Provinsi KTI Tahun 2023

Provinsi	PAD (Miliar Rp)	Total APBD (Miliar Rp)	Rasio PAD (%)	Rasio Transfer (%)
NTT	724,1	5.514,0	13,13%	79,56%
NTB	1.104,2	6.831,5	16,16%	73,84%
Maluku	542,3	4.783,2	11,34%	82,15%
Maluku Utara	489,7	4.321,6	11,33%	83,21%
Papua Barat	731,4	7.214,8	10,14%	85,32%
Sulawesi Tenggara	1.298,5	8.412,3	15,43%	71,67%
Rata-rata Nasional	-	-	31,24%	52,41%

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024 (diolah)

3.5 Faktor Struktural Penyebab Persistensi Ketergantungan Transfer

Hasil data pada sub-bab 3.1 hingga 3.4 menunjukkan pola yang konsisten: ketimpangan fiskal NTT tetap tidak berubah secara signifikan selama lima tahun walaupun volume transfer semakin meningkat. Untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian mengenai faktor-faktor struktural yang menyebabkan persistensi ini, diperlukan analisis yang lebih mendalam daripada hanya angka-angka APBD. Ada empat faktor utama yang saling berinteraksi membentuk perangkap fiskal di NTT, dan semuanya beroperasi secara bersamaan sehingga menyulitkan upaya untuk mengakhiri ketergantungan

Faktor pertama adalah sempitnya basis pajak dan ekonomi formal. PDRB per kapita NTT pada 2023 hanya sekitar Rp19,2 juta, kurang dari seperempat rata-rata nasional Rp75,9 juta. Struktur ekonomi yang didominasi pertanian subsisten (sekitar 30 persen PDRB) menyebabkan volume transaksi ekonomi formal yang dapat dikenakan pajak sangat terbatas (BPS NTT, 2024). Rendahnya basis pajak ini secara langsung menjelaskan mengapa rasio PAD tidak pernah mampu melampaui 14 persen meskipun berbagai upaya intensifikasi pendapatan dilakukan (Arsyad, 2020).

Faktor kedua adalah fragmentasi geografis yang meningkatkan biaya pelayanan publik. Dengan lebih dari 500 pulau tersebar, biaya penyediaan infrastruktur dan layanan publik per kapita NTT jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi daratan. Kondisi ini memaksa APBD mengalokasikan porsi besar untuk belanja operasional rutin, sehingga ruang fiskal untuk investasi produktif yang mendorong pertumbuhan PAD menjadi sangat sempit. Kabupaten-kabupaten kepulauan terpencil seperti Sabu Raijua—yang hanya memiliki rasio PAD 2,71 persen—menanggung beban biaya geografi paling berat (Kurniawan & Prasetyo, 2021).

Faktor ketiga adalah defisit kapasitas administrasi fiskal daerah. Database wajib pajak dan retribusi belum terkelola dengan baik, sistem informasi keuangan daerah belum terintegrasi, dan pengawasan internal masih lemah di sebagian besar kabupaten. Akibatnya, potensi PAD yang secara teoritis ada—dari sektor pariwisata, pertambangan rakyat, dan retribusi jasa—tidak dapat digali secara optimal. (Handayani dan Nurlis, 2021) mengidentifikasi defisit kapasitas administratif sebagai salah satu faktor dominan rendahnya efektivitas pemungutan pendapatan di daerah tertinggal Indonesia.

Faktor keempat adalah flypaper effect yang telah melembaga. Besarnya DAU yang diterima NTT tidak menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya fiskal lokal. Sebaliknya, ketergantungan pada DAU justru mengondisikan perilaku fiskal yang pasif: meningkatkan belanja ketika transfer naik, namun tidak mendorong inovasi penerimaan (Fauzan & Multifiah, 2022; Nugroho & Surjaningsih, 2021). Kuncoro (2022) menegaskan bahwa tanpa reformasi insentif fiskal yang mendasar, flypaper effect akan terus mereproduksi ketergantungan transfer secara generasional.

3.6 Dampak Ketimpangan Fiskal terhadap Pembangunan NTT

Ketimpangan fiskal yang persisten berdampak langsung pada kualitas dan jangkauan pembangunan NTT. Tingkat kemiskinan 19,96 persen pada 2023—lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional 9,36 persen—merupakan cerminan nyata dari ketidakmampuan APBD daerah membiayai layanan dasar secara memadai (BPS, 2024). Kabupaten-kabupaten dengan rasio PAD sangat rendah seperti Sabu Raijua (2,71 persen) dan Malaka (2,78 persen) hampir

sepenuhnya bergantung pada transfer untuk membiayai seluruh belanja publik, termasuk gaji pegawai, sehingga alokasi untuk investasi pembangunan sangat minim.

Dampak ketimpangan fiskal juga terlihat pada disparitas layanan publik antarkabupaten. Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk di kabupaten kepulauan terpencil jauh di bawah standar, dan angka partisipasi sekolah jenjang menengah di NTT masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Kondisi ini membentuk lingkaran setan: ketimpangan fiskal menghasilkan kualitas SDM yang rendah, kualitas SDM yang rendah melemahkan produktivitas ekonomi dan basis pajak, dan sempitnya basis pajak kembali menekan kapasitas fiskal daerah (Ratnawati, 2020). Siklus ini tidak dapat diputus hanya dengan menambah volume transfer fiskal tanpa disertai reformasi struktural yang menyeluruh

4. Kesimpulan

Studi ini menegaskan bahwa ketimpangan fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik struktural, bersifat persisten, dan bersifat multidimensi. Sepanjang tahun 2019–2023, rasio Pendapatan Asli Daerah NTT tetap stagnan antara 12–13 persen, sementara Dana Perimbangan menguasai 75–80 persen total pendapatan daerah. Ketimpangan ini terjadi tidak hanya secara vertikal antara NTT dan rata-rata nasional yang mencapai 31,24 persen, tetapi juga sangat jelas secara horizontal di dalam NTT sendiri, dengan perbedaan delapan kali lipat antara Kota Kupang yang sebesar 23,27 persen dan Kabupaten Sabu Raijua yang sebesar 2,71 persen. Letak NTT di antara provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia juga menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah sistemik dan tidak hanya anomali lokal Ketergantungan transfer yang berkelanjutan di NTT dihasilkan secara bersamaan oleh basis pajak yang sempit karena dominasi ekonomi subsisten, fragmentasi geografis kepulauan yang meningkatkan biaya layanan publik, kekurangan kapasitas administrasi fiskal daerah, serta efek flypaper yang telah menjadi terinstitusi akibat dominasi Dana Alokasi Umum yang mengurangi insentif untuk inovasi fiskal lokal. Keempat faktor ini menciptakan perangkat fiskal yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan meningkatkan jumlah transfer dari pemerintah pusat. Reformasi fiskal NTT memerlukan pendekatan yang dilaksanakan secara bersamaan, meliputi restrukturisasi formula transfer fiskal pusat dengan mengintegrasikan indeks biaya geografis kepulauan, transformasi ekonomi lokal yang berbasis nilai tambah melalui sektor pariwisata, pengolahan hasil perikanan, dan agribisnis komoditas unggulan, serta peningkatan kapasitas lembaga keuangan daerah melalui digitalisasi administrasi pajak dan retribusi. Tanpa adanya komitmen pada ketiga aspek ini secara bersamaan, NTT akan tetap terjebak dalam lingkaran ketimpangan fiskal yang menghalangi percepatan pembangunan dan pengurangan kemiskinan. Studi berikutnya harus mengevaluasi efektivitas formula Dana Alokasi Umum yang terbaru setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data panel.

Reference

- Anggraini, D., & Sutaryo, S. (2021). Analisis Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Horizontal di Indonesia: Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 22-41. <https://doi.org/10.21002/jaki.2021.02>
- Arsyad, L. (2020). *Ekonomi Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. (2024). *Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024*. BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data APBD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 2023*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Fauzan, A., & Multifiah. (2022). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 301-315. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.19342>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Handayani, B., & Nurlis. (2021). Evaluasi Kapasitas Fiskal Daerah dan Efektivitas Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.1>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Laporan Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2019-2023*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Kuncoro, M. (2022). Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Perkembangan, Masalah, dan Prospek. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 1-24. <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i1.1289>
- Kurniawan, T., & Prasetyo, B. (2021). Fiskal dan Ketimpangan Regional di Indonesia: Analisis Data Panel 2015-2020. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 312-330. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5821>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, S. B., & Surjaningsih, N. (2021). Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 24(1), 25-48. <https://doi.org/10.21098/bemp.v24i1.1359>
- Pratama, A. B., & Suryanto, S. (2023). Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Antardaerah di Indonesia: Tinjauan Pasca Reformasi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 1-20. <https://doi.org/10.22146/jkap.79234>
- Ratnawati, K. (2020). Analisis Ketimpangan Fiskal Antardaerah dan Implikasinya terhadap Kebijakan Transfer Fiskal di Indonesia. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 2(1), 45-63. <https://doi.org/10.33827/akurasi2020.vol2.iss1.art30>

Simanjuntak, R., & Khadafi, M. (2022). Analisis Ketimpangan Fiskal Antardaerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(1), 45-62. <https://doi.org/10.14203/JEP.30.1.2022.45-62>
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.